



**P U T U S A N**  
**Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Dgl.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Azis;**
2. Tempat lahir : Salubomba;
3. Umur/Tanggal lahir : 60 Tahun/1 Juli 1962;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Salubomba, Kecamatan Banawa Tengah,  
Kabupaten Donggala;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa menghadap didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Syaifullah, S.H., dan Mirwansyah, S.H., Penasihat Hukum pada kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) Sulteng, yang berkantor di Jalan Zebra III Nomor 25, Kota Palu, Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala dengan Nomor 26/SK/Pid.Sus/2023/PN Dgl tanggal 21 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Dgl tanggal 2 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Dgl tanggal 2 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AZIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “*mengemudikan kendaraan bermotor yang karena*

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Paraf	KM	HK I	HK II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AZIS dengan pidana penjara selama 5 (Lima) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z DN 2171 JB;Dikembalikan kepada Terdakwa.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Azis tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum.
2. Membebaskan Terdakwa Azis dari dakwaan dan/atau tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara tertulis terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara ini sesuai surat tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa AZIS pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekitar pukul 23.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan September 2022 atau suatu waktu lain di tahun 2022 bertempat di Jalan Trans Donggala-Surumana tepatnya di Desa Salubomba Kecamatan Banawa Tengah Kabupaten Donggala atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN DgI

Paraf	KM	HK I	HK II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Donggala, “mengemudikan kendaraan bermotor, karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas, mengakibatkan orang lain meninggal dunia”. Perbuatan terdakwa Azis dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa sedang mengemudikan sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNK) DN 2171 JB di Jalan Trans Donggala-Surumana tepatnya di Desa Salubomba Kecamatan Banawa Tengah Kabupaten Donggala. Pada saat itu sepeda motor Yamaha Jupiter Z yang dikemudikan oleh Terdakwa bergerak dari arah Surumana menuju arah Donggala dengan kondisi lampu redup melaju dalam kecepatan  $\pm 60$  (enam puluh) km/jam, saat itu Terdakwa melihat ke arah kanan tiba-tiba ada mobil dump truck melambung melewati sepeda motor Terdakwa yang membuat Terdakwa kaget dan lepas kendali sehingga menabrak Sdri. ISPA yang pada saat itu sedang menyebrang jalan dengan berjalan kaki dari arah kiri ke kanan jalan dari arah Surumana. sehingga Terdakwa mengalami kondisi pingsan, sedangkan Sdri. ISPA terjatuh dan terseret sekitar 9 (sembilan) meter di bahu jalan sebelah kiri;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Azis, menyebabkan Sdri. ISPA mengalami gemeretak tulang pada perabaan bagian kepala dan pendarahan aktif pada telinga kanan serta luka robek pada daerah kepala sebagaimana termuat dalam Visum Et Repertum Nomor : 445/34-VS/RSUD/IX/2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabelota tanggal 04 Oktober 2022, ditandatangani oleh dr. Syavira Andina Anjar selaku dokter pemeriksa dan korban meninggal dunia pada saat perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabelota yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Meninggal Nomor : 472.12/15/DS-SLB/IX/2022 ditandatangani oleh Sdr. MUSTAPA selaku Kepala Desa Salubomba.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Paraf	KM	HK I	HK II



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Reza**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi membaca kembali dan menandatangani BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa semua keterangan Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik semuanya benar;
- Bahwa ada masalah Terdakwa terkait kasus kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekitar pukul 23.00 Wita, di Jalan Trans Sulawesi Donggala – Surumana tepatnya di Desa Salubomba, Kec. Banawa Tengah, Kab. Donggala;
- Bahwa saat itu Saksi sedang berada di bengkel Desa Salubomba dipinggir jalan dan tidak lama Saksi mendengar bunyi benturan keras, kemudian Saksi langsung menuju ke tempat kejadian kecelakaan lalu lintas dan Saksi melihat pengendara Spd. Motor YAMAHA Jupiter Z DN 2171 JB sudah terbaring di pinggir jalan bersama seorang perempuan pejalan kaki yang tidak sadarkan diri terbaring di bahu jalan, kemudian Saksi memanggil om Saksi untuk menolong korban di rujuk ke Rumah Sakit Kabelota Donggala untuk mendapat perawatan medis, tidak lama Saksi mendengar kabar meninggal dunia;
- Bahwa saat Saksi datang ke TKP sudah banyak orang;
- Bahwa saksi mengenal pengemudi motor merk Yamaha Jupiter Z DN 2171 JB setelah kejadian bernama AZIS dan mengenal korban yaitu perempuan bernama Ispa yang keduanya adalah warga desa Salubomba;
- Bahwa saksi melihat kondisi korban mengalami luka bagian badan serta kepala mengalami pendarahan;
- Bahwa situasi lingkungan saat itu sepi dan TKP berada di tengah kampung, kondisi serta keadaan jalan sedang, rata dan lurus, cuaca cerah sore hari, arus lalu lintas sekitar TKP sepi;
- Bahwa jalanan di TKP bagus dan tidak berlubang;
- Bahwa saat itu TKP gelap dan tidak mempunyai cukup penerangan;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Paraf	KM	HK I	HK II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi tidak melihat korban menyebrang;
- Bahwa mengenai masalah santunan Saksi tidak mengetahuinya, tetapi saat pemakaman korban terlihat keberadaan dari keluarga Terdakwa;
- Bahwa sebelum terdengar benturan keras Saksi sempat melihat Terdakwa melintas mengendarai motor merk Yamaha Jupiter Z DN 2171 JB dari arah selatan menuju keutara, dengan Perkiraan Saksi saat itu Terdakwa mengendarai Spd. Motornya dengan kecepatan sekitar lebih kurang 40 km/jam;
- Bahwa saat itu Saksi langsung menjemput anak korban dirumahnya untuk menuju ke Rumah Sakit;
- Bahwa korban meninggal dunia pada saat diantar ke rumah sakit Kabelota;
- Bahwa saksi tidak melihat mobil dump truck ataupun kendaraan lain yang melintas saat itu pada saat sebelum kecelakaan lalulintas terjadi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. **Saksi Hamdan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi membaca kembali dan menandatangani BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa semua keterangan Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik semuanya benar;
- Bahwa masalah Terdakwa terkait kasus kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekitar pukul 23.00 Wita, di Jalan Trans Sulawesi Donggala – Surumana tepatnya di Desa Salubomba, Kec. Banawa Tengah, Kab. Donggala;
- Bahwa saat kejadian tersebut Saksi tidak berada di TKP dan Saksi mengetahui kejadian tersebut dari tetangga sekitar dan mendapatkan kabar kalau korban ISPA mengalami kecelakaan;
- Bahwa saat itu korban ISPA mau ke warung untuk membeli anti nyamuk dan di TKP ada warung;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Paraf	KM	HK I	HK II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat mendengar kabar tersebut Saksi langsung ke TKP dan Saksi melihat isteri Saksi yaitu korban ISPA tergeletak keluar dari aspal lalu Saksi ke Rumah Sakit Kabelota untuk membawanya;
- Bahwa saat itu Saksi tidak mengetahui siapa yang menabrak korban ISPA;
- Bahwa yang Saksi lihat di TKP pada saat itu dua orang tergeletak yaitu istri Saksi bernama Ispa dan Terdakwa yang merupakan paman Saksi;
- Bahwa terdapat juga posisi motor merk Yamaha Jupiter Z DN 2171 JB milik Terdakwa ditempat kejadian berdampingan dengan posisi korban berada disebelah kiri bahu jalan dari arah selatan ke utara ( dari Desa Salubomba kearah Donggala);
- Bahwa kondisi TKP saat kejadian ialah sepi dan gelap;
- Bahwa kami mempunyai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa mengenai masalah santunan dari Terdakwa belum ada, Saksi hanya mendapat santunan dari Jasa Raharja;
- Bahwa Saksi sering bertemu dengan Terdakwa dan orangnya baik-baik saja;
- Bahwa pada saat itu ada perdamaian di desa dengan Terdakwa dan tertulis, dan Saksi ikhlas dengan kejadian ini;
- Bahwa saat itu Terdakwa juga di rawat dirumah sakit karena sempat tidak sadarkan diri tetapi Saksi tidak mengetahui berapa lamanya Terdakwa mendapat perawatan;
- Bahwa Saksi mengetahui sehari-hari biasanya Terdakwa membawa Spd. Motor pelan;
- Bahwa Saksi tidak pernah meminta pembayaran santunan kepada Terdakwa, karena Saksi mengetahi Terdakwa juga orang yang tidak mampu secara ekonomi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

3. **Saksi Mukrimin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi membaca kembali dan menandatangani BAP Penyidik tersebut;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN DgI

Paraf	KM	HK I	HK II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua keterangan Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik semuanya benar;
- Bahwa malam itu Saksi dapat kabar bahwa kakak kecelakaan lalu Saksi ke tkp ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekitar pukul 23.00 Wita, di Jalan Trans Sulawesi Donggala – Surumana tepatnya di Desa Salubomba, Kec. Banawa Tengah, Kab. Donggala;
- Bahwa Saksi tidak lihat kejadiannya karena posisi Saksi waktu itu di kios arena Saksi berjualan;
- Bahwa waktu itu Saksi tidak dengar suara benturan Saksi cuma diberitahu oleh Isram bahwa kakak Saksi kecelakaan;
- Bahwa ditempat peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut melihat Terdakwa dan korban Ispa tergeletak di jalan aspal ditempat kejadian perkara beserta 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z DN 2171 JB milik Terdakwa;
- Bahwa katanya masyarakat yang berkumpul saat itu motor bergerak dari arah Surumana menuju Donggala;
- Bahwa waktu diperiksa diKepolisian Saksi merasa diarahkan dalam memberikan jawaban;
- Bahwa sebelum kejadian tidak ada motor atau mobil yang lewat;
- Bahwa kondisi malam di tempat kejadian kecelakaan memang agak gelap;
- Bahwa korban kecelakaan tersebut bernama ISPA kakak kandung Saksi;
- Bahwa sebelum kejadian korban ada kumpul dengan keluarga dikios;
- Bahwa yang Saksi lihat posisi korban sudah tergeletak dikiri jalan berada diluar aspal;
- Bahwa kondisi motor terdapat kerusakan dibagian depannya;
- Bahwa kondisi korban luka dikepala dan keluar darah;
- Bahwa Korban nanti di rumah sakit baru dinyatakan meninggal dunia;
- Bahwa jarak kios Saksi dengan lokasi kejadian sekitar setengah kilo;
- Bahwa waktu itu kondisi korban sudah tidak sadar;
- Bahwa sepeda motor itu milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa mata Terdakwa sebelum kejadian sudah pernah dioperasi, Terdakwa operasi mata katarak;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN DgI

Paraf	KM	HK I	HK II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu tidak ada mobil truck yang lewat;
- Bahwa Suami korban yang bawa korban dan terdakwa ke rumah sakit dan Saksi juga ikut;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada perdamaian antara terdakwa dengan keluarga korban;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa yang menabrak korban karena kata masyarakat daster korban tersangkut di sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa di jalan tersebut bisa dilalui oleh mobil truck;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

#### 4. Saksi Verbalisan Brigadir Polisi I Wayan Wednantara, S.H., M.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah penyidik dalam perkara Terdakwa terkait kasus kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekitar pukul 23.00 Wita, di Jalan Trans Sulawesi Donggala – Surumana tepatnya di Desa Salubomba, Kec. Banawa Tengah, Kab. Donggala;
- Bahwa kronologi pada saat itu saya lagi piket bersama 2 (dua) orang teman saya dan kami mendapatkan laporan dari masyarakat bahwasanya telah terjadi lakalantas sehingga kami segera menuju ke TKP dan pada saat sampai kami menemukan 1 (satu) unit sepeda motor milik Terdakwa, sedangkan posisi korbannya sudah dibawa ke RS Kabelota;
- Bahwa saat itu kami tidak bertemu dengan Terdakwa tetapi situasi saat itu rame dengan warga sekitar;
- Bahwa saat kejadian tersebut Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z dengan DN 2171 JB warna merah hitam;
- Bahwa kondisi dari korban ISPA pada saat itu tidak sadarkan diri, sedangkan Terdakwa kondisinya sadar;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap saksi Reza, saksi Hamdan, saksi Mukrimin serta memeriksa terdakwa AZIS
- Bahwa Saksi memeriksa Para Saksi dalam perkara ini maupun terdakwa dengan metode tanya jawab, setelah melakukan pemeriksaan kemudian

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Paraf	KM	HK I	HK II

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibacakan kepada yang diperiksa dan apabila sudah dibenarkan semua isinya oleh saksi maka dilanjutkan dengan penadatangan Berita Acara Pemeriksaan

- Bahwa dalam melakukan pemeriksaan tidak pernah ada tekanan ataupun paksaan kepada yang diperiksa;
- Bahwa hasil dari olah TKP saat itu, kami mendapatkan goresan di aspal bahwasanya telah terjadi lakalantas, posisi pejalan kaki berada di sebelah kanan ke kiri dan posisi motor dari arah selatan, sedangkan untuk motor kerusakannya berada di bagian depan dan terdapat kain pakaian berwarna putih di cakram motor Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

**5. Saksi Verbalisan Brigadir Polisi Kepala Amandianto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah penyidik dalam perkara Terdakwa terkait kasus kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekitar pukul 23.00 Wita, di Jalan Trans Sulawesi Donggala – Surumana tepatnya di Desa Salubomba, Kec. Banawa Tengah, Kab. Donggala;
- Bahwa kronologi pada saat itu saya lagi piket bersama 2 (dua) orang teman saya dan kami mendapatkan laporan dari masyarakat bahwasanya telah terjadi lakalantas sehingga kami segera menuju ke TKP dan pada saat sampai kami menemukan 1 (satu) unit sepeda motor milik Terdakwa, sedangkan posisi korbannya sudah dibawa ke RS Kabelota;
- Bahwa saat itu kami tidak bertemu dengan Terdakwa tetapi situasi saat itu rame dengan warga sekitar;
- Bahwa saat kejadian tersebut Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z dengan DN 2171 JB warna merah hitam;
- Bahwa kondisi dari korban ISPA pada saat itu tidak sadarkan diri, sedangkan Terdakwa kondisinya sadar;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap saksi Reza, saksi Hamdan, saksi Mukrimin serta memeriksa terdakwa AZIS

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Paraf	KM	HK I	HK II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memeriksa Para Saksi dalam perkara ini maupun terdakwa dengan metode tanya jawab, setelah melakukan pemeriksaan kemudian dibacakan kepada yang diperiksa dan apabila sudah dibenarkan semua isinya oleh saksi maka dilanjutkan dengan penadatangan Berita Acara Pemeriksaan
- Bahwa dalam melakukan pemeriksaan tidak pernah ada tekanan ataupun paksaan kepada yang diperiksa;
- Bahwa hasil dari olah TKP saat itu, kami mendapatkan goresan di aspal bahwasanya telah terjadi lakalantas, posisi pejalan kaki berada di sebelah kanan ke kiri dan posisi motor dari arah selatan, sedangkan untuk motor kerusakannya berada di bagian depan dan terdapat kain pakaian berwarna putih di cakram motor Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

6. **Saksi Verbalisan Brigadir Polisi M. Agus Dwi Afandy, SH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah penyidik dalam perkara Terdakwa terkait kasus kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekitar pukul 23.00 Wita, di Jalan Trans Sulawesi Donggala – Surumana tepatnya di Desa Salubomba, Kec. Banawa Tengah, Kab. Donggala;
- Bahwa kronologi pada saat itu saya lagi piket bersama 2 (dua) orang teman saya dan kami mendapatkan laporan dari masyarakat bahwasanya telah terjadi lakalantas sehingga kami segera menuju ke TKP dan pada saat sampai kami menemukan 1 (satu) unit sepeda motor milik Terdakwa, sedangkan posisi korbannya sudah dibawa ke RS Kabelota;
- Bahwa saat itu kami tidak bertemu dengan Terdakwa tetapi situasi saat itu rame dengan warga sekitar;
- Bahwa saat kejadian tersebut Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z dengan DN 2171 JB warna merah hitam;
- Bahwa kondisi dari korban ISPA pada saat itu tidak sadarkan diri, sedangkan Terdakwa kondisinya sadar;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Paraf	KM	HK I	HK II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap saksi Reza, saksi Hamdan, saksi Mukrimin serta memeriksa terdakwa AZIS
- Bahwa Saksi memeriksa Para Saksi dalam perkara ini maupun terdakwa dengan metode tanya jawab, setelah melakukan pemeriksaan kemudian dibacakan kepada yang diperiksa dan apabila sudah dibenarkan semua isinya oleh saksi maka dilanjutkan dengan penadatangan Berita Acara Pemeriksaan
- Bahwa dalam melakukan pemeriksaan tidak pernah ada tekanan ataupun paksaan kepada yang diperiksa;
- Bahwa hasil dari olah TKP saat itu, kami mendapatkan goresan di aspal bahwasanya telah terjadi lakalantas, posisi pejalan kaki berada di sebelah kanan ke kiri dan posisi motor dari arah selatan, sedangkan untuk motor kerusakannya berada di bagian depan dan terdapat kain pakaian berwarna putih di cakram motor Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa:

1. Surat Hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Darah Kabelota Nomor: 445/34-VS/RSUD/IX/2022 tanggal 04 Oktober 2022 ditandatangani oleh Dr. Syavira Andina Anjar yang menyatakan pasien ISPA diterima sudah dalam keadaan meninggal dunia. Pada perabaan bagian kepala ditemukan gemeretak tulang, serta adanya pendarahan aktif pada telinga kanan menunjukkan adanya tanda-tanda trauma kepala yang dapat disebabkan oleh persentuhan kekerasan trauma tumpul;
2. Surat Keterangan Kematian Nomor: 472.12/15/DS-SLB/IX/2022 ditandatangani oleh Sdr. MUSTAPA selaku Kepala Desa Salubomba yang menyatakan Sdr. ISPA meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa membaca ulang dan menandatangani BAP Penyidik tersebut;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Paraf	KM	HK I	HK II

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua keterangan Terdakwa di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekitar pukul 23.00 Wita, di Jln. Trans Donggala – Surumana tepatnya di Desa Salubomba, Kec. Banawa Tengah, Kab. Donggala;
- Bahwa kendaraan Spd. Motor yang saat itu Terdakwa gunakan ialah Yamaha Jupiter Z DN 2171 JB yang berwarna hitam milik Terdakwa dan motor tidak ada spion;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengendarai motor dari arah Surumana menuju arah Donggala (arah Selatan menuju arah Utara) dengan kondisi lampu redup bergerak dengan kecepatan lebih kurang 40 Km/Jam, saat melewati di Jln. Trans Donggala – Surumana tepatnya di Desa Saluboba, Kec. Banawa, Kab. Donggala, dengan posisi Terdakwa melihat kearah kanan jalan tiba-tiba Terdakwa kaget ada Mobi Dump Truck melambung Spd. Motor yang Terdakwa kendaraai lepas kendali dan menabrak pejalan kaki yang sedang menyebrang jalan dari arah kiri ke kanan jalan kalau dari arah Surumana, dan terjadi laka lantas, kemudian Terdakwa pingsan dan Terdakwa sadar 3 (tiga) hari setelah kejadian saat di rawat di RS. Undata Palu;
- Bahwa saat itu cuaca cerah, tidak hujan, jalanan lurus dan sepi dan ada lampu motor;
- Bahwa saat itu Terdakwa dalam keadaan sehat dan sadar, tidak mabuk malam itu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa ialah pelaut atau nelayan, isteri Terdakwa sudah meninggal dan sekarang tinggal bersama anak;
- Bahwa Saat itu Terdakwa menoleh ke kanan karena ada mobil dump truck mau menyalip dan Terdakwa lepas kendali tidak melihat korban menyebrang lalu Terdakwa tidak mengetahui lagi jika menabrak korban karena Terdakwa sudah tidak sadarkan diri;
- Bahwa Terdakwa merasa terserempet dump truck yang melambung Terdakwa saat itu;
- Bahwa Terdakwa mengenal korban adalah seorang perempuan bernama ISPA;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN DgI

Paraf	KM	HK I	HK II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui, nanti di Kepolisian baru Terdakwa mengetahui kalau Terdakwa menabrak korban ISPA;
- Bahwa Saat itu Terdakwa tidak mengendarai Spd. Motor Terdakwa dengan kecepatan tinggi dan pada saat di Kepolisian Terdakwa sempat menolak untuk menandatangani BAP karena tidak sesuai dengan keterangan yang Terdakwa berikan terkait dengan kecepatan Sepeda Motor yang menurut Terdakwa hanya sekitar 30 Km/Jam akan tetapi polisi menawarnya menjadi 60 atau 70 Km/Jam;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z DN 2171 JB;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah diteliti oleh Majelis Hakim serta diperlihatkan dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga memiliki cukup alasan untuk diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekitar pukul 23.00 Wita, di Jalan Trans Sulawesi Donggala – Surumana tepatnya di Desa Salubomba, Kec. Banawa Tengah, Kab. Donggala;
- Bahwa tidak ada yang melihat kejadian kecelakaan secara langsung, namun saat malam tersebut terdapat Terdakwa dan Korban yang bernama Ispa telah tergeletak di jalan aspal beserta 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z DN 2171 JB milik Terdakwa;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut Terdakwa mengendarai motor dari arah Surumana menuju arah Donggala (arah Selatan menuju arah Utara) dengan

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Paraf	KM	HK I	HK II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi lampu redup bergerak melintas di Jln. Trans Donggala – Surumana tepatnya di Desa Salumboba, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, dengan posisi Terdakwa melihat kearah kanan jalan tiba-tiba Terdakwa kaget ada Mobi Dump Truck melambung sepeda motor yang Terdakwa kendarai lepas kendali dan menabrak pejalan kaki yang sedang menyebrang jalan dari arah kiri ke kanan jalan pada saat itu;

- Bahwa kondisi jalan saat itu cuaca cerah, tidak hujan, jalanan lurus dan sepi, serta kondisi Terdakwa berkendara dengan sehat dan sadar;
- Bahwa pejalan kaki yang Terdakwa tabrak adalah bernama Ispa yang saat malam tersebut keluar rumah untuk pergi ke warung membeli obat anti nyamuk;
- Bahwa kondisi korban Ispa saat itu sudah tidak bergerak dengan luka dibagian kepala yang mengeluarkan darah;
- Bahwa kondisi Terdakwa tidak sadarkan diri dan motor Terdakwa mengalami kerusakan di bagian depan;
- Bahwa berdasarkan Saksi Verbalisan dan keterangan Saksi Mukrimin dibagian depan motor Terdakwa terdapat sobekan daster korban Ispa yang tersangkut di sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa Korban Ispa serta Terdakwa kemudian dibawa kerumah sakit kabelota dan kemudian Korban Ispa dinyatakan meninggal dunia;
- Bahwa Keluarga korban dengan Terdakwa sudah melakukan perdamaian namun Terdakwa tidak memberikan santunan karena kondisi ekonomi Terdakwa yang berkekurangan;
- Bahwa terhadap korban Ispa telah dilakukan visum dengan hasil berupa Hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Darah Kabelota Nomor: 445/34-VS/RSUD/IX/2022 tanggal 04 Oktober 2022 ditandatangani oleh Dr. Syavira Andina Anjar yang menyatakan pasien ISPA diterima sudah dalam keadaan meninggal dunia. Pada perabaan bagian kepala ditemukan gemeretak tulang, serta adanya pendarahan aktif pada telinga kanan menunjukkan adanya tanda-tanda trauma kepala yang dapat disebabkan oleh persentuhan kekerasan trauma tumpul;
- Bahwa korban Ispa telah meninggal dunia ditunjukan dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 472.12/15/DS-SLB/IX/2022 ditandatangani oleh Sdr. MUSTAPA selaku Kepala Desa Salubomba yang menyatakan Sdr. ISPA meninggal dunia;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Paraf	KM	HK I	HK II

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa perumusan setiap orang identik dengan pengertian barangsiapa dalam ilmu hukum pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang mengaku bernama **Azis**, yang identitasnya secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan selain itu pula selama dipersidangan Terdakwa telah menunjukkan akal sehat serta kecakapannya didalam menjawab seluruh pertanyaan yang Majelis Hakim ajukan terhadap dirinya sehingga subjek hukum dalam perkara a quo tidaklah Error in Persona dan kapasitas Terdakwa adalah sebagai orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, unsur "setiap orang" sebagai subjek hukum telah terpenuhi atas diri Terdakwa, namun untuk menentukan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Majelis akan mempertimbangkannya lebih lanjut setelah seluruh unsur dalam dakwaan a quo terpenuhi menurut hukum;

- Ad.2. Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;**

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN DgI

Paraf	KM	HK I	HK II



Menimbang, bahwa yang dimaksud kendaraan bermotor berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan istilah “kelalaian” dalam lapangan hukum pidana dikenal istilah *schuld* (kesalahan) yang terdiri dari dua bentuk yakni *dolus* atau *opzet* (kesengajaan) dan *culpa* atau *schuld* (Hukum Pidana, Satochit kartanegara, hlm 288-291). Wirjono Prodjodikoro, dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, mengartikan kelalaian sebagai “kesalahan pada umumnya”, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan dari pelaku tindak pidana yang tidak berat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati, sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi. Menurut P. A. F. Lamintang, dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, seseorang dapat dikatakan mempunyai kelalaian didalam melakukan perbuatan, apabila orang tersebut telah melakukan perbuatan tanpa disertai kehati-hatian dan perhatian seperlunya yang mungkin dapat diberikan, oleh karena itu kelalaian itu pada dasarnya mempunyai dua unsur masing-masing, yaitu tidak ada kehati-hatian dan kurangnya perhatian terhadap akibat yang dapat timbul;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 229 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan Kecelakaan Lalu Lintas berat merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dihubungkan dengan uraian yuridis di atas, telah nyata bahwa terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekitar pukul 23.00 Wita, di Jalan Trans Sulawesi Donggala – Surumana tepatnya di Desa Salubomba, Kec. Banawa

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Paraf	KM	HK I	HK II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, Kab. Donggala. Tidak ada yang melihat kejadian kecelakaan secara langsung, namun saat malam tersebut terdapat Terdakwa dan Korban yang bernama Ispa telah tergeletak di jalan aspal beserta 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z DN 2171 JB milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum kejadian tersebut Terdakwa mengendarai motor dari arah Surumana menuju arah Donggala (arah Selatan menuju arah Utara) dengan kondisi lampu redup bergerak melintas di Jln. Trans Donggala – Surumana tepatnya di Desa Salumboba, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, dengan posisi Terdakwa melihat kearah kanan jalan tiba-tiba Terdakwa kaget ada Mobi Dump Truck melambung sepeda motor yang Terdakwa kendaraai lepas kendali dan menabrak pejalan kaki yang sedang menyebrang jalan dari arah kiri ke kanan jalan pada saat itu. Kondisi jalan saat itu cuaca cerah, tidak hujan, jalanan lurus dan sepi, serta kondisi Terdakwa berkendara dengan sehat dan sadar. Pejalan kaki yang Terdakwa tabrak adalah bernama Ispa yang saat malam tersebut keluar rumah untuk pergi ke warung membeli obat anti nyamuk. Kondisi korban Ispa saat itu sudah tidak bergerak dengan luka dibagian kepala yang mengeluarkan darah. Kondisi Terdakwa tidak sadarkan diri dan motor Terdakwa mengalami kerusakan di bagian depan dan berdasarkan Saksi Verbalisan dan keterangan Saksi Mukrimin dibagian depan motor Terdakwa terdapat sobekan daster korban Ispa yang tersangkut di sepeda motor Terdakwa;

Menimbang, bahwa Korban Ispa serta Terdakwa kemudian dibawa kerumah sakit kabelota dan kemudian Korban Ispa dinyatakan meninggal dunia. Keluarga korban dengan Terdakwa sudah melakukan perdamaian namun Terdakwa tidak memberikan santunan karena kondisi ekonomi Terdakwa yang berkekurangan;

Menimbang, bahwa terhadap korban Ispa telah dilakukan visum dengan hasil berupa Hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Darah Kabelota Nomor: 445/34-VS/RSUD/IX/2022 tanggal 04 Oktober 2022 ditandatangani oleh Dr. Syavira Andina Anjar yang menyatakan pasien ISPA diterima sudah dalam keadaan meninggal dunia. Pada perabaan bagian kepala ditemukan gemeretak tulang, serta adanya pendarahan aktif pada telinga kanan menunjukkan adanya tanda-tanda trauma kepala yang dapat disebabkan oleh persentuhan kekerasan trauma tumpul. Korban Ispa telah meninggal dunia ditunjukan dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 472.12/15/DS-SLB/IX/2022 ditandatangani oleh

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Paraf	KM	HK I	HK II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. MUSTAPA selaku Kepala Desa Salubomba yang menyatakan Sdr. ISPA meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas *a quo* berada dalam keadaan berkendara kurang waspada dan tidak berhati-hati dalam berlalu lintas di jalan, di mana berdasarkan fakta persidangan jalan yang dilalui Terdakwa dalam keadaan kurang penerangan lampu serta Terdakwa berkendara kurang memperhatikan/tidak fokus saat berkendara ditunjukkan dengan Terdakwa saat berkendara sempat menoleh/menengok ke sebelah kanan memperhatikan kendaraan lain yang mendahului Terdakwa yang menyebabkan Terdakwa tidak memperhatikan arah depan kendaraannya yang seharusnya Terdakwa dalam berkendara memperhitungkan segala keadaan dan resiko yang mungkin akan terjadi kecelakaan lebih berhati-hati saat berkendara di malam hari, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa yang menyebabkan Terdakwa tidak dapat mengendalikan kendaraannya dan menabrak Korban Ispa yang sedang menyebrang jalan berdasarkan dari petunjuk bahwa Saksi Mukrimin dan Saksi Verbalisan yang mengetahui bahwa ada sobekan baju korban Ispa yang tersangkut dibagian depan motor Terdakwa, dengan demikian telah ternyata bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut diakibatkan karena kelalaian yang ada pada diri Terdakwa saat mengemudikan kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dalam perkara *a quo* mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum karena berdasarkan fakta persidangan yang diuraikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya menyebutkan bahwa Terdakwa Azis merupakan korban

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Paraf	KM	HK I	HK II

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabrak lari oleh sebuah mobil dumptruck yang tidak diketahui sampai dengan saat sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan yang dijadikan dalil oleh Penasihat Hukum Terdakwa untuk dijadikan pembelaan tersebut merupakan hanya didapat dari keterangan Terdakwa seorang saja yang tidak didukung oleh alat bukti lain, serta Majelis Hakim dalam seluruh pertimbangan hukum diatas telah menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, maka pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf (schulduitsluitingsgronden) maupun alasan pembenar (rechtvaardigingsgronden) untuk menghapuskan pidananya ataupun menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa dan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya selama mengikuti dipersidangan maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum sehingga kepada Terdakwa haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana dan Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka dengan merujuk ketentuan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan untuk menentukan pidana apa yang pantas dijatuhkan untuk Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dalam persidangan Terdakwa dan pihak keluarga Korban yang telah ada perdamaian dengan saling menerima dan memaafkan, maka dengan memperhatikan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Paraf	KM	HK I	HK II

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) yang pada pokoknya menyatakan bahwa memberlakukan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dan memerintahkan kepada seluruh Hakim Pengadilan Negeri untuk melaksanakan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) secara tertib dan bertanggung jawab serta memperhatikan prinsip pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguter verletzung*), tetapi juga merupakan *treatment komprehensif* yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang paling tepat dan adil dijatuhkan kepada Terdakwa adalah berupa pidana bersyarat yang diatur dalam Pasal 14 a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z DN 2171 JB,

yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari diri Terdakwa, maka dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pidana bagi Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Korban meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Paraf	KM	HK I	HK II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui, dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Sudah ada perdamaian antara keluarga korban dengan Terdakwa;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta hukum dan memperhatikan juga sikap perilaku Terdakwa, memperhatikan kondisi faktual Terdakwa, serta pertimbangan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sarana balas dendam, namun merupakan suatu media pembelajaran bagi masyarakat *in casu* Terdakwa, sehingga diharapkan hal ini dapat menjadi pembelajaran bagi Terdakwa untuk bersikap lebih hati-hati dan tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa beratnya pidana (*straafmacht*) yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, sebagaimana yang termuat dalam amar putusan ini, menurut pertimbangan Majelis Hakim telah cukup memadai dan adil serta manusiawi sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Azis**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya mengemudikan Kendaraan Bermotor mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN DgI

Paraf	KM	HK I	HK II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z DN 2171 JB;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023, oleh Kami, Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arzan Rashif Rakhwada, S.H., M.Kn., dan Danang Prabowo Jati, S.H. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ady Yayan Saswanto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Hasyim, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

TTD

Arzan Rashif Rakhwada, S.H., M.Kn.

TTD

Danang Prabowo Jati, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Ady Yayan Saswanto, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Paraf	KM	HK I	HK II